BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Perkembangan di Indonesia mengalami kenaikan yang tinggi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah, terdapat tiga sumber penerimaan yaitu penerimaan dari sektor pajak, dari sektor migas (*minyak dan gas bumi*), serta penerimaan sektor bukan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin, maupun pembangunan. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut sektor pajak memberikan sumbangsih terbesar dalam APBN.

Sistem perpajakan di Indonesia yang berlaku adalah *self assessment system*, artinya wajib pajak menentukan jumlah pajak terutang sendiri setiap tahun berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku (Erly Suandy, 2011:5).Dalam hal ini wajib pajak yang lebih aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak terutang
3. Membayar sendiri pajak terutang
4. Melaporkan sendiri pajak terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak terutang

Definisi pajak dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang no. 6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Definisi pajak dalam pasal 1 undang-undang tersebut adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia sendiri diterapkan berbagai macam pajak, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain-lain.

Penerimaan pajak terbesar memang berasal dari Pajak Penghasilan, tetapi tidak semua wajib pajak dikenai pajak karena untuk dikenai Pajak Penghasilan wajib pajak harus memenuhi syarat baik subjektif maupun objektif atau penghasilan yang diterimanya harus lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, hampir semua warga di Indonesia pernah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atauimpor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (Erly Suandi, 2011:5).Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak ini sesuai dengan yang diatur pada pasal 4 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 ayat (1) huruf a,c,f serta bentuk kerja sama operasi. Dengan kata lain, pengusaha yang belum mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diperkenankan untuk memungut PPN dan mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar.

Besarnya tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau nilai impor barang.Sedangkan tarif untuk ekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebesar 0%. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi, tarif PPN melalui Peraturan Pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 0% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU PPN nomor 42 Tahun 2009.

Namun, tidak semua Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dikenai PPN, barang-barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut.

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti :
    1.) Minyak mentah (*crude oil*);
    2.) Gas bumi;
    3.) Panas bumi;
    4.) Pasir dan kerikil.

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
    1.) Beras;
    2.) Jagung;
    3.) Sagu;
    4.) Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering dan
d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut.

a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
b. Jasa pelayanan sosial;
c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. Jasa keuangan;
e. Jasa asuransi;
f. Jasa keagamaan;
g. Jasa pendidikan;
h. Jasa kesenian dan hiburan;
i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. Jasa tenaga kerja;
l. Jasa perhotelan;
m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
n. Jasa penyediaan tempat parkir;
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. Jasa boga atau catering.

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat terjadinya objek yang mengakibatkan membayar.Apabila keadaan tersebut terpenuhi, maka Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Saat pembuatan Faktur Pajak (sesuai PER No. 24/PJ/2012jo PER-08/PJ/2013)

a. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN; atau
e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK.
f. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Saat penyerahan BKP sesuai PMK No: 151/PMK.011/2013, adalah:

1. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat :
    a. BKP berwujud diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli ;
    b. BKP berwujud diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian Cuma-Cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
    c. BKP berwujud diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
    d. Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

2. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat (6) yang berbunyi "Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan". Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 jo Nomor 21/PMK.011/2014 yang mulai berlaku mulai 4 Februari 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini apabila Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang PPN juga melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN maka perlakuan terhadap Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak yang terkait dengan kedua jenis penyerahan tersebut, maka :

1. Pada dasarnya dapat dikreditkan seluruhnya pada Masa Pajak perolehan BKP.
2. Dihitung kembali pada akhir tahun untuk mengetahui jumlah PPN yang seharusnya tidak dapat dikreditkan, namun terlanjur dikreditkan untuk disetor kembali ke kas negara dengan cara diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan paling lama bulan ketiga pada tahun buku berikutnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 mengatur tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.Pasal 6 ayat (1) huruf a nomor 9 menyebutkan bahwa pajak kecuali Pajak Penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:

a. Benar-benar telah dibayar; dan
b. Berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan".

Apotek dan instalasi farmasi dikutip dari SE-21/PJ.52/1998 yang telah dicabut dengan SE-06/PJ.52/2000.Apotek adalah suatu tempat yang dapat menyerahkan obat-obatan baik kepada pasien yang sedang menjalani rawat inap maupun kepada pasien rawat jalan atau bukan pasien Rumah Sakit yang bersangkutan, dimana untuk pendiriannya diperlukan izin dan persyaratan tertentu.Sedangkan instalasi farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengadakan atau menyimpan obat-obatan, gas medic, alat-alat kesehatan serta bahan-bahan kimia yang bukan berdiri sendiri melainkan satuan organic yang tidak terpisahkan dari keseluruhan organisasi rumah sakit.

Terkait dengan obat-obatan, khususnya obat-obatan yang diserahkan oleh rumah sakit, ada perlakuan perpajakan (trearment) yang khusus. Perlakuan khusus ini tertuang dalam empat Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak, yaitu SE-11/PJ.52/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang telah disempurnakan oleh SE-17/PJ.52/1998 tanggal 28 Juli 1998, SE-21/PJ.52/1998 tanggal 8 September 1998 dan SE-06/PJ.52/2000 tanggal 2 Maret 2000.

Dalam SE-21/PJ.52/1998 dan diperjelas lagi dalam SE-06/PJ.52/2000 bahwa yang terutang atas PPN hanyalah penyerahan obat-obatan melalui apotek yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan rumah sakit.Oleh karena itu, pengukuhan PKP-nya adalah menjadi satu kesatuan dengan rumah sakit. Dan rumah sakit akan menjadi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang akan memungut PPN sebesar 2% atas penyerahan obat-obatan.

Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak diatas adalah pengenaan PPN atas penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh apotek yang berada di rumah sakit, sedangkan penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi (kamar obat) tidak terutang PPN.Oleh sebab itu, apabila di dalam rumah sakit

tersebut secara nyata tidak terdapat apotek tetapi hanya instalasi farmasi (kamar obat), maka tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984, yakni mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, yakni obat-obatan yang tidak termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang mengatur jenis jasa yang tidak dikenakan PPN di bidang pelayanan medic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

a. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi
b. Jasa dokter hewan
c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, ahli gigi, fisioterapi dan sejenisnya
d. Jasa kebidanan, dukun bayi dan sejenisnya
e. Jasa para medis dan perawat
f. Jasa rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium dan sejenisnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di butir 2 dan 3 di atas, maka dengan demikian :

a. Atas jasa-jasa perawatan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien tidak terutang PPN
b. Atas penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh apotek rumah sakit terutang PPN sebesar 10%.

Kemudian mengenai pembelian obat kepada apotek, dalam hal ini pembeli memang akan dikenai PPN jika apotek tersebut sudah dikukuhkan PKP. Jika apotek yang menyerahkan (menjual) obat-obatan belum dikukuhkan menjadi PKP, maka apotek tersebut tidak boleh mengenakan PPN atau memungut PPN dari pembelinya.

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan, maka judul yang menarik untuk diangkat "Pajak Pertambahan Nilai atas Obat yang Terutang dan Tidak Terutang di RS. ABG".

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh guna meningkatkan kualitas mahasiswa didalam praktek dunia kerja guna menghadapi persaingan dalam dunia kerja yang semakin sulit. Oleh karena itu, tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu prasyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya pada program DIII Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Agar mampu memahami administrasi perpajakan dalam pengertian yang luas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Mengetahui secara mendalam ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan membandingkannya dengan praktik atau kenyataan yang ada di lapangan.
4. Mengetahui Pajak Pertambahan Nilai atas Obat yang Terutang dan Obat yang Tidak Terutang.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

a. Bagi penulis:
    1. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang diperoleh selama kuliah.
    2. Mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi perusahaan mengenai perpajakan.
    3. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung di Kantor Konsultan Pajak
    4. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.

b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
   1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan KKP Riyanto dan Rekan.
   2. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
   3. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga khususnya ruang baca DIII.

c. Bagi KKP Riyanto dan Rekan

   Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara KKP Riyanto dan Rekan dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

d. Bagi Pembaca
   1. Sebagai wawasan tambahan atau tambahan ilmu bagi pembaca.
   2. Untuk menjadi tambahan informasi bagi pembaca di bidang perpajakan, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di KKP Riyanto dan Rekan yang beralamat di Gedung Bumi Mandiri Jl.Basuki Rachmad lt.9 no.901 Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d 30 April 2015, dengan mengambil judul: “Pajak Pertambahan Nilai atas Obat yang Terutang dan Tidak Terutang di RS. ABG”.

Tabel 1.1
Jadwal kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

No.	Kegiatan	Januari 2015				Februari 2015				Maret 2015				April 2015				Mei 2015				Juni 2015				Juli 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL	**5**																											
2	Pelaksanaan PKL		12 Januari - 30 April																										
3	Pembagian Dosen Pembimbing									**5**																			
4	Pengarahan PKL								**26**																				
	a. Informal Sharing									**5**																			
	b. Pengarahan I																												
	c. Pengarahan II																												
	d. Pengarahan III																												
	e. Pengarahan IV																												
5	Pengajuan Tema										**12**																		
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL										**12 Maret - 24 Juni**																		
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL															**23**													
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																								29				
9	Ujian Akhir Semester Genap																							**22 Juni - 3 Juli**					
10	Ujian Presentasi																												

Sumber : Surat edaran jadwal Praktik Kerja Lapangan
Program studi Diploma III Perpajakan
Tahun 2014 -2015